TRAKTAT: Jurnal Hukum Ekonomi dan Bisnis
P-ISSN: 000-000 | E-ISSN: 000-000
Vol. 1 No. 1 (2024) pp. 91-104
Available online at https://jurnal.sitasi.id/traktat

Penyelesaian Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu Bersama Antara Pencipta Dan Penyanyi (Settlement of Joint Song Copyright Royalty Distribution Between Creators and Singers)

Bagus Landung Eka Saputra, Suci Hartati, Kanti Rahayu
Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal, Indonesia
Email: leandoen11@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history
Received: 01-06-2024
Revised: 07-06-2024
Accepted: 10-06-2024

DOI.

Kata Kunci
Valuta Asing, Bappebti, Risiko, Forex, Pengaturan Transaksi

ABSTRAK

Di Indonesia mengalami Perkembangan kemajuan teknologi, membuat suatu kreativitas manusia semakin mampu menciptakan hal-hal baru baik berupa barang maupun jasa bahkan sebuah karya penciptaan lagu dan/musik. kemampuan intelektual dan pengetahuan dari musisi atau pencipta lagu dalam menggunakan kreatifitas dan daya pikirnya menjadikan suatu karya seni yang berharga sehingga dapat berpotensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan penelitian kepustakaan dan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelititan ini menunjukkan bahwa pengaturan pembagian royalti yaitu berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur pembagian royalti hak cipta karya lagu dan/atau musik dan mekanismenya pembagiannya melalui perjanjian non litigasi antara pencipta dan penyanyi yang harus diketahui oleh lembaga menejeman kolektif nasional (LMKN).

Keywords
Management, Song Royalties, Copyright

ABSTRACT

In Indonesia, technological advances are increasingly developing, making human creativity increasingly capable of creating new things in the form of goods and services, even creating songs and/music. The intellectual abilities and knowledge of musicians or songwriters in using their creativity and thinking power make a work of art of high value which has great potential to improve the welfare of society. This research uses qualitative methods, with a literature study approach and a normative juridical approach. The research results show that the royalty distribution arrangements are based on Law Regulation Number 28 of 2014 concerning Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 concerning Management of Songs and/or Music. Copyright Royalties regulate the distribution of royalties for songs and/or music. musical copyrighted works and their distribution mechanism through a non-litigation agreement between the creator and singer which must be known by the National Collective Management Institute (LMKN)..

PENDAHULUAN

Karya seni lagu dan/atau musik sebagai suatu Hak Kekayaan Intelektual (HKI) tidak terlepas dari Anugrah yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia. Dalam kapasitasnya manusia sebagai makhluk yang lemah dengan segala ketergantungannya kepada Tuhan, Tuhan memberi ruang bagi manusia untuk

mengembangkan diri dalam konsep otonomi, independensi, dan kreativitas sebagai manusia dalam mempertahankan diri *(Survive)* dan mengembangkan hidup dan kehidupannya[1]. Adanya kemampuan intelektual dan pengetahuan dari musisi atau pencipta lagu dalam menggunakan kreatifitas dan daya pikirnya, sehingga dapat menciptakan lagu atau musik yang indah atau nyaman didengar yang bersifat orisinal[2].

Perlindungan hak cipta terhadap lagu dan/atau musik akan diberikan kepada Pencipta jika karyanya tersebut telah berwujud atau telah memiliki bentuk *(psycal form)* dan bersifat asli *(original)*. Keaslian atau orisinalitas pada dasarnya menunjukkan bahwa suatu karya cipta tersebut bukan salinan atau tiruan dari karya Pencipta lain, melainkan merupakan karya asli Pencipta Jadi keaslian ini sangat berkaitan erat dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan agar Pencipta dapat menikmati dari hak-hak yang telah diberikan oleh Undang-Undang.

Hak Cipta terdiri dari atas Hak Ekonomi *(economic rights)* dan Hak Moral *(moral rights)*. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk hak terkait Hak ekonomi yang diatur di dalam Pasal 2 UUHC. Sedangkan hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku yang tidak dapat dihilangkan atau dihapus tanpa alasan apapun walaupun hak cipta tersebut telah dialihkan. Hak moral dalam konteks ini merujuk pada hak pencipta untuk mengizinkan atau melarang pihak lain melakukan perubahan pada karya, seperti menambah atau mengurangi isi, menghilangkan nama pencipta asli, mengubah judul, dan sebagainya. Hak moral ini diatur dalam Pasal 24 UUHC. Selain itu, UU No.56 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, dalam Pasal 1 angka (1) dan angka (3), menjelaskan bahwa royalti merupakan imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan atau produk hak terkait. Pencipta atau pemilik hak terkait menerima royalti tersebut melalui Pengelolaan Royalti, yang mencakup penarikan, pengumpulan, dan distribusi royalti untuk lagu dan/atau musik yang dilindungi hak cipta.

[1] Sukarno Aburaera, dkk.," *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*", Jakarta: PrenadaMedia Grup, 2013 hlm. 5

[2] Muhammad Djumhana.," *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia"*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007, hlm.12

Karya cipta lagu adalah karya intelektual manusia yang memberikan kontribusi besar bagi kehidupan setiap manusia[3]. Hak cipta merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Di Indonesia, ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berfungsi sebagai dasar hukum bagi individu atau kelompok yang ingin memperoleh perlindungan hukum dan kepastian terkait karya-karyanya. Undang-Undang ini bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak-hak mereka oleh pihak lain yang dengan sengaja atau tanpa izin memanfaatkan hasil karya tersebut untuk kepentingan komersial[4]. Hal ini secara rinci diatur dalam Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Menurut Pasal 9 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, Hak Ekonomi yang bersifat komersial dari Pencipta atau Pemegang Hak Cipta yaitu untuk dapat melakukan pertunjukan ciptaan, pengumuman ciptaan, dan komunikasi ciptaan. Saat ini pengaturan dalam pemberian royalti kepada Pencipta dan Pemilik Hak Terkait diatur di dalam kebijakan yang di keluarkan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam bentuk Surat Keputusan. Sebagai mana yang tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta[5] seseorang dapat menggunakan suatu karya musik apabila telah mendapatkan izin dari pencipta lagu maupun pemegang hak cipta karya musik dan membayar royalti kepada pencipta maupun pemegang hak cipta tersebut melalui Lembaga

[3] Triatmojo, Firmandanu, Achmad Irwan Hamzani, and Kanti Rahayu. *Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil*. Penerbit Nem, 2021,hlm 4 https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=cRg6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=related:NQ7VA7C8NqAJ:scholar.google.com/&ots=zvakIiNCed&sig=Ya4q2gWqo0hCPeYAURqeEHirdzg&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

[4]Ardiansyah, Muhammad Dwi, Kanti Rahayu, and Imam Asmarduin. "*Pengaturan Pemberian Royalti atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*". Penerbit NEM, 2021, hlm 5

[5] Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK & LMKN Sebagai Pelaksanaan UU No. 28 Tahun 2014," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, no. 1 (March 31, 2016): 50, http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/64.

Manajemen Kolektif apabila ingin menggunakannya secara komersial yang bertujuan untuk memberikan hak ekonomi kepada pencipta karya musik tersebut.

Untuk mendapatkan hak ekonomi berupa royalti, pencipta maupun pemegang hak cipta harus menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif agar bisa menarik imbalan tersebut dengan wajar dari pengguna karya ciptanya. Selain itu, cukup banyak musisi yang belum mengetahui tentang Hak Cipta ini sehingga sering kali pemegang hak cipta suatu karya musik tidak dapat menikmati hak ekonomi dari karya ciptaannya tersebut[6].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library resarch)* dengan pendekatan normatif dengan mengkaji pengaturan, pengelolaan dan mekanisme pembagian royalti hak cipta lagu antara pencipta dan penyanyi, Menggunakan data sekunder berupa dokumen-dokumen hukum yang dikelompokan menjadi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Data dikumpulkam dengan penelusuran secara online maupun secara ofline ke perpustkaan[7]. Setelah data terkumpul, selanjutnya dianalisis secara kualitatif agar dapat dimaknai yang selanjutnya dituangkan dalam laporan penelitian dan artikel ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu Bersama Antara Pencipta Dan Penyanyi

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Di Indonesia, Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur hak cipta berdasarkan Bern Convention, UUC (Universal Copyright

[6] Hendra Tanu Atmadja, "*Hak Cipta Musik atau Lagu*", Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2003, hlm. 321.

[7] Achmad Irwan Hamzani, et al, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, 2023, hlm. 3.

Convention), dan Perjanjian TRIPS.[8] Undang-undang terbaru ini dibuat sebagai bagian dari pembangunan hukum yang bertujuan untuk memajukan dan melindungi pencipta dan karya intelektual. Dengan demikian, diharapkan bahwa produk budaya di bidang seni, sastra, dan ilmiah akan lebih terlindungi.[9] Ayat 1 Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menjelaskan bahwa ciptaan yang dilindungi termasuk ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, termasuk buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua jenis karya tulis lainnya, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya; alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu dan musik dengan atau tanpa teks; drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomime; seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, pahat, patung, atau kolase; arsitektur, peta, batik atau motif lain; fotografi, potret, sinematograf; dan alat peraga untuk pendidikan dan ilmu pengetahuan. Dari segi substansi, UU No. 28 Tahun 2014 menghadirkan berbagai inovasi yang belum tercakup dalam peraturan perundang-undangan hak cipta sebelumnya. Salah satunya berkaitan dengan keberadaan kelompok masyarakat yang selama ini mengelola hak-hak keuangan pencipta lagu dan/atau musik hak cipta, termasuk Wahana Musik Indonesia (WAMI) dan Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI).[10]

Pada pasal 1 ayat 21 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi atas ciptaan atau produk terkait yang diterima oleh pencipta atau pemiilik hak tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, mekanisme penghimpunan dan pendistribusian royalti bidang musik dan lagu telah diatur. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme pendistribusian royalti bidang

[8] Dewa Gede Jeremy Zefanya, A.A Sri Indrawati, "Kewajiban Pembayaran Royalti terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia" Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum,volume 8.12, 2020, hlm, 19-12.

[9] Hikmatul Ghaasyiyah and Sri Priyati, "Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story)", *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 12 ,2023, hlm102. <https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.148>.

[10] Arofi Mughni, Dan Erwin, and Aditya Pratama, "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer", *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 2, 2023,hlm281.

musik dan lagu melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif nasional (LMKN).[11]

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, seorang pencipta memiliki hak eksklusif untuk mengembangkan dan menyebarkan karya kreatifnya kepada pihak lain. Pemilik hak cipta dan pemilik hak terkait dapat memberikan izin kepada pihak lain untuk memperoleh hak ekonomi tersebut melalui pemindahan hak atau pengalihlihan hak, sesuai dengan Pasal 81 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pengalihlihan hak memerlukan perjanjian tertulis, seperti yang tercantum dalam Pasal 80 ayat 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penentuan besarnya royalti sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan tata cara pemberian Royalti dilakukan berdasarkan perjanjian Lisensi antara Pemegang Hak Cipta atau pemilik Hak Terkait dan penerima Lisensi. Pasal 1 ayat 25 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta membahas definisi ganti rugi, yang menyatakan bahwa ganti rugi adalah pembayaran sejumlah uang yang diberikan kepada orang yang melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berdasarkan keputusan pengadilan perkara perdata atau pidana yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian yang diderita Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait. Pasal 54 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan bahwa pemerintah berwenang melakukan pengawasan terhadap pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait.

Untuk mencegah pelanggaran ini, pemerintah berwenang bekerja sama dan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk mencegah pembuatan dan penyebarluasan konten yang melanggar Hak Cipta dan Hak Terkait. Menurut Pasal 99 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pelanggar hak cipta musik dapat dikenakan sanksi perdata atau pidana. Sementara itu, Pasal 113 ayat (4) UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkan sanksi pidana yang dapat mencapai maksimal 10 tahun penjara atau denda sebesar 4.000.000.000.00.

[11] Dewa Gede Jeremy Zefanya, A.A Sri Indrawati, op, cit, hlm1914.

b. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Pada tanggal 30 Maret 2021, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik. Peraturan ini memberikan perlindungan hukum kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait terhadap hak ekonomi dan hak terkait lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pencatatan lagu dan/atau musik dapat dilakukan hanya setelah pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasa mengajukan permohonan secara elektronik. Tujuan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik adalah untuk melindungi hak ekonomi atas lagu dan/atau musik serta setiap orang yang melakukan penggunaan lagu dan/atau musik secara komersial. Peraturan ini mengatur royalti dan hak cipta. Dengan payung hukum yang diberikan oleh pemerintah, musisi dapat terus berkarya tanpa khawatir tentang hak moneter dan moral mereka. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 mengatur pengelolaan royalti hak cipta lagu dan/atau musik, yang memungkinkan pencipta lagu dan pihak terkait untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari royalti yang diberikan pengguna musik komersial.

Pasal 14 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik mengatur bahwa LMKN hanya akan memberikan royalti kepada si Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang telah menjadi anggota Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). LMKN juga dapat menarik royalti dari Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait yang belum menjadi anggota LMK. Selanjutnya, Pasal 15 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menyatakan bahwa jika pencipta lagu dan/atau musik tersebut tidak diketahui dan/atau belum menjadi anggota dari suatu LMK, royalti tersebut akan disimpan dan diumumkan oleh LMKN

selama dua tahun. Jika pencipta lagu dan/atau musik tersebut diketahui dan/atau sudah menjadi anggota dari suatu LMK dalam jangka waktu dua tahun, maka royalti tersebut akan didistribusikan.[12]

Untuk LMKN dalam pengelolaan royalti, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 menetapkan bahwa mereka harus melakukan audit dan audit operasional setidaknya sekali setahun dan hasilnya diumumkan. Menteri akan membangun Pusat Informasi Lagu dan/atau Musik pada saat Peraturan Pemerintah ini berlaku, dan LMKN akan membentuk SILM paling lama dua tahun setelah berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Karena royalti merupakan dasar dari hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait, keberadaan sistem ini akan menghasilkan hak lisensi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait. Pembayaran royalti ini menunjukkan penghargaan kepada pencipta dan pemegang hak terkait atas karya dan bakat mereka, serta mendorong mereka untuk membuat karya baru atau terus berkarya. Karena royalti merupakan dasar dari hak ekonomi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait, keberadaan sistem ini akan menghasilkan hak lisensi pencipta, pemegang hak cipta, dan pemegang hak terkait. Pembayaran royalti ini menunjukkan penghargaan kepada pencipta dan pemegang hak terkait atas karya dan bakat mereka, serta mendorong mereka untuk membuat karya baru atau terus berkarya.

c. Berdasarkan Kesepakatan Musisi Terhadap Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu

Diselenggarakan Rabu (21/09/2022) di Hotel Neo Aston oleh Kanwil Kemenkumham NTT, aktor dan penyanyi Indonesia Marcell Siahaan menjadi narasumber dalam "Kegiatan Promosi dan Diseminasi Hak Cipta di Kota Kupang". Marcell menyampaikan materi berjudul "Untuk Musisi dan Penyanyi yang Memiliki Karya Rekam Mari Mengenal Royalti Hak Terkait untuk Pelaku Pertunjukan" dalam posisinya sebagai Ketua Lembaga Manajemen Kolektif Hak Performer Society of

[12] Reza Fahlevi, "Pememihan Hak Royalti Bagi Pencipta Lagu Atau Musik Non Anggota Lembaga Manajemen Kolektif Skripsi program Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Hasanuddin Makassar, 2022, hlm. 10.

Indonesia (LMK PRISINDO). "Kita perlu menghargai karya kita, mencintai karya kita, dan juga melakukan perlindungan terhadap karya kita. Jadi, royalti yang dapat diterima bervariasi. Menurutnya, tidak boleh ada individu yang secara pribadi melakukan pemungutan sendiri. Lembaga Manajemen Kolektif harus digunakan untuk mendapatkan royalti dari hak operasi. Marcell menjelaskan bahwa LMK adalah badan hukum nirlaba yang dimiliki oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk mengelola hak ekonominya dengan mengumpulkan dan membagikan royalti. Sesuai dengan undang-undang, royalti dari hak untuk menampilkan, juga dikenal sebagai hak untuk menampilkan, diterima melalui LMK.

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/atau Musik mengatur siapa yang harus membayar royalti. Dalam pengaturan pembayaran royalti antara penyanyi dan pencipta yang di lindungi oleh UU No 28 Tahun 2014 dan PP No 56 Tahun 2021 biasanya munculah suatu kasus sengketa hak cipta antara pencipta dan penyanyi. Sengketa dapat bersifat keperdataan atau publik dan dapat terjadi di seluruh dunia. Sengketa adalah sesuatu yang menghasilkan perbedaan pendapat, pertengkaran, pembantahan, pertikaian, atau perselisihan karena ada perbedaan kepentingan di antara dua atau lebih pihak.[13]

2. Mekanisme Pembagian Royalti Hak Cipta Lagu Bersama Antara Pencipta Dan Penyanyi

Pada pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta, royalti adalah imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi atas karya atau produk terkait yang diberikan oleh pencipta atau pemiilik hak cipta tersebut. Menurut Pasal 40 Angka 1 Huruf d Undang-Undang Hak Cipta, musik atau lagu adalah karya intelektual manusia yang mendapat perlindungan hukum. Pencipta lagu dan musik memiliki hak ekonomi untuk menggunakan karya mereka untuk tujuan komersial. Dengan demikian:

[13] Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin", *Notarius* 13, no. 2 2020,hlm 814, https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31168.

1. Setiap orang atau pihak yang menggunakan karya cipta lagu dan musik orang lain untuk tujuan komersial harus terlebih dahulu meminta izin dari pencipta atau pemegang hak cipta lagu dan musik tersebut.
2. Pengguna kemudian harus membayar royalty kepada pencipta.

Sistem royalti yang efektif yang digunakan oleh KCI, memungkinkan para pencipta dan pemegang hak cipta lagu atau musisi dapat memperoleh haknya hingga 70 (tujuh puluh) tahun setelah penciptanya meninggal dunia. Jika pemerintah menunjuk KCI sebagai lembaga manajemen kolektif (collecting society) secara resmi, pemanfaatan royalti sebagai hak ekonomi pemegang hak akan lebih efisien.[14] LMKN mengelola royalti menggunakan data dari pusat data lagu dan musik yang terintegrasi. Dengan menggunakan LMKN, setiap orang dapat meminta lisensi pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk penggunaan komersial lagu dan musik dalam layanan publik. LMKN, lembaga manajemen kolektif nasional yang terdiri dari pencipta dan pemilik hak terkait, menetapkan besaran royalti. LMKN mengumpulkan royalti dari orang-orang yang menggunakan lagu secara komersial. Pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait lainnya yang telah menjadi anggota LMKN selanjutnya akan menerima royalti LMKN.[15]

Dalam alur mekanisme Penyerahan royalti kepada pemegang hak atau pencipta merupakan tahapan penting dalam mekanisme pemungutan royalti ini. KCI, sebagai organisasi yang diberi otoritas untuk mengelola royalti, bertanggung jawab atas distribusi ini. Peraturan Distribusi Royalti Karya Cipta Indonesia (khusus hak mengumumkan) mengatur istilah yang digunakan oleh KCI untuk distribusi royalti khusus hak mengumumkan. [16] Pasal 1 dari Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik menjelaskan beberapa definisi terkait dengan pembagian royalti:

---

[14] Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik" *Rechtldee Jurnal Hukum,* Universitas Kanjuruhan Malang Vol. 10. No. 1, Juni 2015, hlm 15.

[15] "Gimana Ya Cara Musisi Mendapat Penghasilan Dari Royalti_ _ FWD Indonesia (1)" diakses pada tanggal 21 desember pukul 00.24,<https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210409141803-227-627928/daftar-nominal-royalti-yang-harus-dibayar-pengguna-lagu>.

[16] Egi Reksa Saputra, Fahmi, dan Yusuf Daeng, *lok,cit,*hlm 899.

a) Distribusi dapat diartikan sebagai tindakan menyebarkan atau membagikan royalti yang diterima oleh KCI dari pihak yang mengumumkan, atau melakukan penggandaan musik untuk kepentingan komersial, kepada pihak yang memiliki hak menerima royalti tersebut, setelah dipotong biaya administrasi.

b) Royalti merupakan hak ekonomi yang diberikan kepada pencipta lagu atau pemegang hak cipta karya musik ketika karyanya digunakan.

c) Bagian atau bagian royalti adalah hak ekonomi yang diterima oleh anggota KCI (Karya Cipta Indonesia) sebagai pencipta musik atau lagu jika karyanya digunakan.

d) Anggota merujuk kepada individu atau badan hukum yang memiliki hak cipta atas karya musik atau lagu dan telah menyerahkan pengelolaan pengumpulan royalti kepada KCI.

e) Karya musik mencakup setiap ciptaan baru atau lama yang melibatkan melodi dengan atau tanpa lirik, gubahan, aransemen, atau adaptasi.

f) Musik iklan adalah musik yang secara khusus digunakan untuk keperluan iklan.

g) Musik ilustrasi adalah musik yang digunakan sebagai ilustrasi dalam film, drama, sinetron, sandiwara, dan acara lainnya.

h) Musik Signature Tune merujuk pada musik yang digunakan secara khusus untuk menentukan identitas suatu acara.

i) Musik utama (Featured Music) adalah karya musik yang digunakan sebagai musik utama di mana peran musik sangat penting dalam penggunaannya.

j) Repertoire adalah daftar karya musik yang dimiliki oleh anggota KCI (Karya Cipta Indonesia) dan telah diserahkan atau dinotifikasikan kepada KCI untuk pengelolaan hak pengumuman.

Suatu lembaga negara yang didirikan berdasarkan UU Hak Cipta, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) bertanggung jawab untuk menarik, mengumpulkan, dan membagikan royalti hak cipta yang ditetapkan oleh pemerintah. Sesuai dengan informasi yang ditemukan di situs web resmi LMKN,

jumlah royalti yang harus dibayar berdasarkan acara, tempat, dan musik yang diputar adalah sebagai berikut:

1. Konser Musik

Royalti konser musik dibagi menjadi dua bagian. Royalti konser dengan tiket berbayar diperoleh dari dua persen dari total penjualan tiket plus satu persen dari tiket gratis. Sementara itu, royalti dari konser gratis adalah 2% dari biaya produksi total.

2. Penyiaran Radio

Lembaga penyiaran radio membayar 1,15 persen dari pendapatan iklan atau langganan tahun sebelumnya. Radio non komersial dan RRI membayar royalti sebesar 2 juta rupiah setiap tahun.

3. Karaoke

Harga per hari untuk karaoke tanpa kamar, atau aula, adalah Rp20 ribu per ruang; harga untuk karaoke keluarga adalah Rp12 ribu per ruang, dan harga untuk karaoke eksklusif adalah Rp50 ribu per ruang. Nanti, total akan dibagi menjadi dua bagian: setengah untuk hak cipta dan setengah untuk hak terkait. Sementara itu, biaya hak pencipta dan hak terkait untuk karaoke kubus (booth) adalah Rp300 ribu per kubus per tahun.

Berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU Hak Cipta, LMK adalah badan hukum nirlaba yang ditunjuk oleh pencipta, pemegang hak cipta, dan/atau pemilik hak terkait untuk menghimpun dan mendistribusikan royalty. Oleh karena itu, sangat penting bagi para pencipta dan pelaku pertunjukan untuk bergabung dengan LMK untuk mendapatkan hak ekonomi atas karya mereka secara optimal.

SIMPULAN

Peraturan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 mengenai Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik memberikan petunjuk terkait pembagian royalti hak cipta untuk karya lagu dan/atau musik antara pencipta dan penyanyi. Undang-Undang Hak Cipta memuat ketentuan yang mewajibkan pengguna untuk memperoleh lisensi. Pemerintah dengan saksama mengawasi isu hak cipta,

khususnya dalam konteks hak cipta di era digital. Saat ini, penting untuk secara cermat mendokumentasikan karya agar pencipta dapat mengamankan hak-hak mereka. Dengan demikian, besaran royalti yang diterima dapat beragam. Lembaga Manajemen Kolektif berperan sebagai sarana untuk mendapatkan royalti dari hak operasional, dan penyanyi tidak hanya memperoleh hak atas penampilan, melainkan juga melalui perjanjian yang telah dibuat oleh pencipta.

Dalam Pasal 1 ayat 21 UU Hak Cipta, royalti diartikan sebagai imbalan atas pemanfaatan hak ekonomi atas karya atau produk terkait yang diberikan oleh pencipta atau pemilik hak cipta. Sesuai Pasal 87 UU Hak Cipta, setiap individu diperbolehkan menggunakan lagu dan/atau musik secara komersial dengan membayar royalti kepada pencipta hak terkait melalui lembaga manajemen kolektif. Penyanyi harus menjalin perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif untuk pembayaran royalti. Artis atau penyanyi dapat mengklaim royalti dari pertunjukan, pendapatan penjualan tiket, perjanjian iklan, dan sumber pendapatan lainnya. Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) memiliki tanggung jawab dalam mendistribusikan royalti hak cipta sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah antara pencipta dan penyanyi.

DAFTAR PUSTAKA

Djumhana, Muhammad, *Hak Milik Intelektual : Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung, 2007.

Aburaera, Sukarno dkk.," *Filsafat Hukum: Teori dan Praktik*", Prenada Media Grup : jakarta , 2013.

Hamzani, Achmad Irwan, et al, *Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal*, Tegal, 2023.

Agus Sardjono, "Problem Hukum Regulasi LMK dan LMKN sebagai Pelaksanaan Undang-Undang Hak Cipta 2014*", Jurnal Hukum dan Pembangunan* Tahun ke-46 No.1 Januari-Maret 2016.

Ardiansyah, Muhammad Dwi, Kanti Rahayu, and Imam Asmarduin. *Pengaturan Pemberian Royalti atas Hak Cipta Aransemen Lagu di Indonesia dan Amerika Serikat*. Penerbit NEM, 2021.

Triatmojo, Firmandanu, Achmad Irwan Hamzani, dan Kanti Rahayu. Perlindungan Hak Cipta Lagu Komersil. Penerbit Nem, 2021

Atmadja, Hendra Tanu, *Hak Cipta Musik atau Lagu, Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, Jakarta, 2003.

Asma Karim, "Kepastian Hukum Lmkn Sebagai Lembaga Terpadu Satu Pintu Penghimpun Dan Pendistribusi Royalti Hak Cipta dan Hak Terkait Bidang Musik dan Lagu", Legalitas: *Jurnal Hukum* Volume 13.1, 2021.

Samosir Mangaratua and others, "Analisis Yuridis Keberadaan Royalti Dalam Hak Cipta (Studi Ciptaan Lagu)", *Journal Of Social Science Research*,Volume 3 No 5, 2023.

Dewa Gede Jeremy Zefanya, A.A Sri Indrawati, "Kewajiban Pembayaran Royalti terhadap Cover Lagu Milik Musisi Indonesia" Kertha Semaya*: Journal Ilmu Hukum*,volume 8.12, 2020.

Hikmatul Ghaasyiyah and Sri Priyati, "Hak Royalti Kekayaan Intelektual Pencipta Lagu Atas Monetisasi Lagu Remix Pada Aplikasi Tiktok (Studi Akun Tiktok Knit Story)", *Jurnal Hukum Dan Keadilan*,12 ,2023.<https://doi.org/10.56943/judiciary.v12i1.148>.

Arofi Mughni, Dan Erwin, and Aditya Pratama, "Analisis Hukum Mengenai Pengelolaan Royalty Atas Hak Cipta Lagu Populer", *Pancasakti Law Journal (PLJ)*, Vol. 1, No. 2, 2023.

Juwita Tarochi Boboy, Budi Santoso, and Irawati Irawati, "Penyelesaian Sengketa Pertanahan Melalui Mediasi Berdasarkan Teori Dean G.Pruitt Dan Jeffrey Z.Rubin", *Notarius* 13, no. 2 2020,hlm 814,

Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik" *Rechtldee Jurnal Hukum,* Universitas Kanjuruhan Malang Vol. 10. No. 1, Juni 2015, hlm 15.

"Gimana Ya Cara Musisi Mendapat Penghasilan Dari Royalti FWD Indonesia (1) " diakses pada tanggal 21 desember pukul 00.24, <https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20210409141803-227-627928/daftar-nominal-royalti-yang-harus-dibayar-pengguna-lagu>.